

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 KABUPATEN JAYAWIJAYA-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2024

Kpt 398 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 KABUPATEN JAYAWIJAYA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Dan Pengangkatan-Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kabupaten Jayawijaya
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2024.